



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI MUSI RAWAS KEPADA WAKIL BUPATI MUSI RAWAS BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah;
 - b. bahwa pemberian tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya kepada Wakil Bupati Musi Rawas diberikan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Musi Rawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Musi Rawas kepada Wakil Bupati Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3424);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI MUSI RAWAS KEPADA WAKIL BUPATI MUSI RAWAS BIDANG KEPEGAWAIAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Rawas.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas.
6. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
8. Pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang Bupati kepada Wakil Bupati.

BAB II

URUSAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Yang Dilimpahkan

Pasal 2

Bupati melimpahkan sebagian wewenang kepada Wakil Bupati di Bidang Kepegawaian, adalah sebagai berikut :

- a. Penempatan dan pemindahan PNS;
- b. Penempatan dan pemindahan jabatan fungsional tenaga kesehatan dan guru;
- c. Pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS; dan
- d. Pemberian izin belajar dan pemberian surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis fungsional.

Bagian Kedua

Penempatan dan Pemindahan PNS

Pasal 3

Urusan penempatan dan pemindahan PNS yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. Penempatan tugas PNS;
- b. Pemberian persetujuan pindah PNS keluar dari Pemerintah Kabupaten dalam golongan III/d kebawah;
- c. Pemberian persetujuan pindah PNS masuk ke Pemerintah Kabupaten dalam golongan III/d kebawah; dan
- d. Pengaktifkan kembali PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar.

Bagian Ketiga

Penempatan dan Pemindahan Jabatan Fungsional

Tenaga Kesehatan dan Guru

Pasal 4

Urusan penempatan dan pemindahan jabatan fungsional tenaga kesehatan dan guru yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Fungsional Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik Sekolah; dan

- c. Penempatan dan pemindahan Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan.

Bagian Keempat

Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

Pasal 5

Urusan pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu memberikan izin perkawinan dan perceraian PNS golongan III/c kebawah.

Bagian Kelima

Pemberian Izin Belajar dan Pemberian Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional

Pasal 6

Urusan pemberian izin belajar dan pemberian surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan fungsional dan dan teknis fungsional yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi :

- a. Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Belajar PNS; dan
- d. Penandatanganan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional.

BAB III

KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf a, direncanakan dan disiapkan oleh Baperjakat dengan menyusun daftar pertelaahan yang disampaikan melalui BKPP.
- (2) Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan oleh BKPP dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 22 Nopember 2010

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 22 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

SULAIMAN KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 106